

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 33 TAHUN 2013 SERI E.19

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 33 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, maka perlu adanya pedoman penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17, Seri D.10) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 18, Seri D.9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4); ✓
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretaris Daerah;
7. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Camat adalah Camat se Kabupaten Cirebon;
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat;
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
13. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dengan menghasilkan kepuasan pelanggan;
14. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemberian izin usaha bagi setiap warga negara dan penduduk untuk melakukan usaha;
15. Rekomendasi atau kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PATEN meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

Pasal 5

Jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PEJABAT PENYELENGGARA PATEN

Pasal 6

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum.

Pasal 7

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Pasal 8

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 11

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Perizinan

Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan, dibentuk Tim Pelayanan Perizinan Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas Tim Pelayanan Perizinan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Melaksanakan pemeriksaan teknis administrasi dan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap permohonan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan lapangan/lokasi;
 - c. Membuat kajian teknis yuridis sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menganalisa dampak perizinan terhadap lingkungan dan sosial.
 - e. Mengusulkan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan sesuai dengan ajuan pemohon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pelayanan Perizinan Tingkat Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Keanggotaan Tim Pelayanan Perizinan Tingkat Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum sebagai Ketua;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan sebagai anggota.
- (5) Biaya operasional Tim Pelayanan Perizinan Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

- (1) Permohonan izin diterima apabila telah memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar.
- (2) Persyaratan, mekanisme/prosedur/tatacara, biaya/pajak/retribusi dan standar waktu penyelesaian pelayanan di Kecamatan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan PATEN.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin akan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 15

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila:
 - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Prosedur Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pelayanan Perizinan Tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Non Perizinan

Pasal 16

- (1) Pelayanan non perizinan dapat berupa penerbitan rekomendasi, surat keterangan maupun bentuk surat administratif lainnya.
- (2) Pelayanan non perizinan dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar.
- (3) Persyaratan, mekanisme/prosedur/tatacara, dan standar waktu penyelesaian pelayanan non perizinan di Kecamatan akan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan PATEN.

Pasal 17

- (1) Permohonan pelayanan non perizinan akan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1).
- (2) Penolakan permohonan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.

Pasal 18

- (1) Pencabutan pelayanan non perizinan dilakukan apabila:
 - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan pelayanan non perizinan terbukti tidak benar;
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelayanan non perizinan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VI
PERSYARATAN DAN PENETAPAN KECAMATAN
SEBAGAI PENYELENGGARA PATEN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 19

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat:
a. administratif; dan
b. teknis.

Pasal 20

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. uraian tugas petugas pelayanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. persyaratan pelayanan;
 - c. proses/prosedur pelayanan;
 - d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
 - e. waktu pelayanan; dan
 - f. biaya pelayanan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Uraian tugas petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Keputusan Camat.

Pasal 21

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. sarana prasarana; dan
- b. petugas pelayanan.

Pasal 22

- (1) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. loket/meja pendaftaran;
 - b. tempat pemrosesan berkas;
 - c. tempat pembayaran;
 - d. tempat penyerahan dokumen;
 - e. tempat pengolahan data dan informasi;
 - f. tempat penanganan pengaduan;
 - g. tempat piket;
 - h. ruang tunggu; dan
 - i. perangkat pendukung lainnya.
- (2) Biaya pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

- (1) Petugas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. petugas penerima berkas;
 - b. petugas operator komputer;
 - c. bendahara penerima; dan
 - d. petugas informasi dan penerima pengaduan.
- (2) Petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.

Pasal 24

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan sistim informasi.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sebagai penyelenggara PATEN.
- (2) Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan PATEN;

- b. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel;
- d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan PATEN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Dalam rangka persiapan penerapan PATEN, Tim Pembina dan Pengawasan mengusulkan Kecamatan Percontohan kepada Bupati.
- (2) Kecamatan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Nama Kecamatan;
 - b. Jenis pelayanan;
 - c. Tata cara pelayanan;
 - d. Pejabat Penyelenggara PATEN; dan
 - e. Laporan dan Evaluasi pelayanan.

Pasal 28

Penyelenggaraan PATEN di seluruh Kecamatan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2015.

Pasal 29

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 30 Desember 2013

Plt. BUPATI CIREBON

ttd

DUDUNG MULYANA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 31 Desember 2013

a SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON *A*

D **DUDUNG MULYANA**